

- a. Perusahaan dapat mencapai hasil yang maksimal dalam pemberian bank garansi terutama Tender/Bid Bond dengan adanya penambahan dokumen persyaratan pokok.
- b. sistem dan prosedur pemberian bank garasi dapat berjalan dengan baik dan teliti dalam rangka memperkecil resiko bank garansi fiktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang mengkaji tentang sistem dan prosedur pemberian *Tender/Bid Bond* oleh PT. BRI (Persero), Tbk dalam rangka membantu menjamin Nasabah (Kontraktor) terhadap pemilik proyek (Pihak Ketiga), maka dapat disimpulkan :

1. *Tender/Bid Bond* merupakan Jaminan Penawaran berbentuk sertifikat yang diminta oleh Nasabah Bank (Kontraktor) kepada PT. BRI (Persero), Tbk sebagai syarat untuk ikut serta dalam *tender/lelang* untuk menjamin Nasabah (Kontraktor) terhadap pemilik proyek (Pihak Ketiga) agar Nasabah (Kontraktor) melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan tidak melakukan *wanprestasi*.
2. Prosedur pemberian *Tender/Bid Bond* oleh PT. BRI (Persero), Tbk dalam rangka membantu menjamin Nasabah (Kontraktor) terhadap Pemilik Proyek (Pihak Ketiga) merupakan prosedur dengan syarat-syarat yang mudah untuk dipenuhi, mulai proses permohonan sampai dengan penerbitan *Tender/Bid Bond*.
3. Walaupun biaya yang harus dikeluarkan Nasabah (Kontraktor) untuk mendapatkan *Tender/Bid Bond* cukup besar namun Nasabah (Kontraktor) tidak merasa keberatan karena dengan kondisi yang mewajibkan Nasabah (Kontraktor) sebagai Nasabah Bank dan memiliki rekening di Bank menjadikan hal ini mudah yaitu melalui pemblokiran rekening Nasabah (Kontraktor) tersebut.
3. Apabila Nasabah (Kontraktor) melakukan *wanprestasi* maka PT. BRI (Persero), Tbk akan memberikan pembayaran ganti rugi atas pengajuan klaim dari Pemilik Proyek (Pihak Ketiga) melalui Kontra Garansi yang telah diserahkan oleh Nasabah (Kontraktor) dengan cara Pemilik Proyek (Pihak

Ketiga) memberikan Surat Pengajuan Klaim bahwa Nasabah (Kontraktor) telah melakukan *wanprestasi* disertai dokumen-dokumen pendukungnya pada PT. BRI (Persero), Tbk. Proses pembayaran klaim oleh PT. BRI (Persero), Tbk atas *Tender/Bid Bond* mudah dicairkan karena Kontra Garansi untuk *Tender/Bid Bond* adalah berupa setoran tunai dan apabila Kontra Garansi yang diberikan oleh Nasabah (Kontraktor) besarnya 100% dari nilai *Tender/Bid Bond* maka klaim yang diminta dapat langsung dicairkan.

4. Dalam prosedur permohonan *Tender/Bid Bond* dan prosedur pengajuan klaim pada PT. BRI (Persero), Tbk sudah memenuhi suatu prosedur yang baik.

B. Saran

1. Karena proses pemberian *Tender/Bid Bond* pada PT. BRI (Persero), Tbk memakan waktu sekitar paling cepat 3 hari dan paling lambat 7 hari maka sebaiknya Nasabah (Kontraktor) tidak mendadak untuk menyerahkan Surat Permohonan.
2. Sebaiknya Laporan Keuangan Nasabah (Kontraktor) selama 2 tahun terakhir dijadikan syarat wajib yang harus diserahkan dalam permohonan *Tender/Bid Bond*. Sehingga tidak hanya ditanyakan pada saat kunjungan Nasabah saja hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan finansial Nasabah (Kontraktor) karena dengan adanya Laporan tersebut akan memudahkan Bank dalam melakukan prakarsa (analisis dan evaluasi) terhadap aspek finansial perusahaan Nasabah (Kontraktor) sehingga dapat dilihat dengan jelas kondisi naik turunnya keadaan keuangan Perusahaan Nasabah (Kontraktor) selama 2 tahun terakhir, apakah semakin meningkat, tetap, atau bahkan menurun.
3. Jangka waktu *Tender/Bid Bond* yang hanya 1 bulan dapat menimbulkan masalah bagi Nasabah (Kontraktor) apabila pelaksanaan *Tender/lelang* Pemilik Proyek (Pihak Ketiga) memiliki jangka waktu yang lebih dari 1 bulan atau diundur pelaksanaannya oleh Pemilik Proyek. Oleh karena itu Nasabah

(Kontraktor) harus benar-benar memperhatikan jangka waktu dan tanggal berakhirnya *Tender/Bid Bond* sehingga jika terjadi hal demikian Nasabah (Kontraktor) dapat memberitahukan pada pihak Bank dan meminta perpanjangan jangka waktu *Tender/Bid Bond* sebelum jangka waktu *Tender/Bid Bond* yang sudah diterbitkan berakhir dan dapat diterbitkan *Tender/Bid Bond* dengan jangka waktu yang baru oleh pihak Bank. Dengan demikian Nasabah (Kontraktor) dapat tetap ikut serta dalam *tender/lelang*.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2000. *Sistem Akuntansi, Penyusunan Prosedur dan Metode, edisi kelima*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Endratna. 2008. “*Bank Garansi, Apa dan Bagaimana Kegunaannya*”, diakses pada tanggal 9 januari 2012 dari <http://edratna.wordpress.com/2008/01/07/bank-garansi-apa-dan-bagaimana-kegunaannya/>
- Esutomo. 2009. “*Jasa-Jasa Perbankan*”, diakses pada tanggal 9 januari 2012 dari <http://esutomo.staff.gunadarma.ac.id/downloads/files/11328/VIII+jasa+jasa+perbankan.pdf>.
- Ginting, Ramlan. 2005. “*Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum*”, diakses pada tanggal 9 januari 2012 dari [http:// www.oocities.com/hukum97/kredit.pdf](http://www.oocities.com/hukum97/kredit.pdf).
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi. 1989. *Sistem Akuntansi, edisi kedua*. Jakarta : Salemba Empat.
- Simorangkir, Ed. 2004. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Bogor : PT. Ghalia Indonesia.
- Sulastri. 2009. “*Jasa Bank*”, diakses pada tanggal 9 januari 2012 dari <http://sulastri.staff.gunadarma.ac.id/downloads/files/8837/jasa+bank.pdf>.
- Kasmir. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Raja Grafindo Persad.
- Widjajanto dan Hadiwigeno. 1997. *Lembaga – lembaga Keuangan dan Bank*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta
- Lia Laurensia. *Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi di PT. Bank Ekonomi Raharja Cabang Semarang*. Universitas Dipenogoro. Semarang : 2007
- Pricilia Febriana. *Deposito Sebagai Jaminan Bank Garansi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Supplier dengan Distributor*. Universitas Dipenogoro. Semarang : 2006.
- Cahyo dwi siswanto. *Peran Bank Dalam Perjanjian Garansi Bank Pada Pengadaan Barang dan Atau Jasa (Study Kasus Di Bank Jateng Cabang Wonogiri)*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta : 2010